



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 159/MENKES/SK/II/2009
TENTANG**

**PENUNJUKAN RUMAH SAKIT UMUM PUSAT NASIONAL
DR. CIPTO MANGUNKUSUMO JAKARTA
SEBAGAI PUSAT PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN
PELAYANAN MEDIS SEL PUNCA**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran telah berkembang dengan pesat dalam upaya menemukan metoda terapi penyakit yang efektif untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi peningkatan mutu pelayanan kesehatan agar terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya;
- b. bahwa pelayanan dan pengembangan sel punca dalam rumah sakit harus merupakan mata rantai pengembangan ilmu pengetahuan dasar kedokteran sampai dengan klinis yang memenuhi persyaratan minimal legalitas, ketenagaan, sarana, prasarana dan peralatan;
- c. bahwa Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta merupakan Rumah Sakit Pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia yang telah memiliki kemampuan melaksanakan penelitian, pengembangan dan pelayanan, khususnya dalam bidang sel punca;
- d. bahwa sehubungan dengan huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penunjukan Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta sebagai Pusat Penelitian, Pengembangan dan Pelayanan Medis sel punca;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

4. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 Tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat dan atau Jaringan Tubuh Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3195);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159b/Menkes/Per/II/1988 tentang Rumah Sakit;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1333/Menkes/SK/XII/1999 Tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1295/Menkes/Per/XII/2007;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1672/Menkes/Per/XII/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
Kesatu : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENUNJUKAN RUMAH SAKIT UMUM PUSAT NASIONAL DR. CIPTO MANGUNKUSUMO JAKARTA SEBAGAI PUSAT PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PELAYANAN SEL PUNCA.**
- Kedua : Menetapkan Rumah Sakit Umum Pusat Nasional (RSUPN) Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta sebagai Pusat Penelitian, Pengembangan dan Pelayanan Sel Punca.
- Ketiga : Dalam melaksanakan kegiatannya Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua wajib mematuhi semua ketentuan perundang-undangan di bidang kesehatan, standar profesi, standar pelayanan, etika profesi serta norma yang berlaku dalam masyarakat.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Keempat : Dalam rangka pelaksanaan penelitian, pengembangan dan pelayanan sel punca, RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta bersama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dapat membentuk jejaring kerja dengan beberapa sarana kesehatan dan institusi pendidikan kedokteran yang memenuhi persyaratan ketenagaan, sarana dan prasarana, dan memiliki instalasi pelayanan sel punca.
- Kelima : Ketentuan lebih lanjut penyelenggaraan penelitian, pengembangan dan pelayanan sel punca mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Februari 2009

MENTERI KESEHATAN,

ttd

Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp. JP(K)